



SALINA

PUTUSAN

Nomor 2660/Pdt.G/2012/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :-----
"PENGGUGAT" -----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal terakhir di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI. Selanjutnya disebut sebagai :-----
- “ TERGUGAT ”-----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah mempelajari berkas perkara ; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan ;-----
Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, tanggal 10 Oktober 2012 Nomor 2660/Pdt.G/2012/PA.Slw, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 593/15/XI/1999 tanggal 08 Nopember 1999) ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 10 tahun 9 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul); sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu **ANAK** 11 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;-----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, hal tersebut disebabkan karena sejak tanggal 15 Agustus 2010 Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama +/- 2 tahun 2 bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;-----
5. Bahwa selama +/- 2 tahun 2 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat ;-----
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;-----
7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar ta'lik talak dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri , sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut berita acara panggilan sidang yang dibacakan di sidang telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ,maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan mediasi ;-----

Bahwa Ketua Majelis hakim , kemudian membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa , terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan ;-

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti :

1. Surat :-----

1. Foto copy KTP Nomor 3328165905800004 tertanggal 20-11-2012 atas nama **PENGGUGAT**, bermaterai cukup, telah dinazegelen , dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 593/15/XI/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Suradadi , Kabupaten



Tegal , tertanggal 08 Nopember 1999, bermaterai cukup, telah dinazegelen , dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2 ;

3. Keterangan Miruda Nomor 48/302/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal tertanggal 09 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa **TERGUGAT** telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 15 Agustus 2010 (selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan lamanya) dan tidak pernah kembali serta tidak ada kabar beritanya, bermaterai cukup, telah dinazegelen , diberi kode dengan bukti P.3 ;

2. Saksi-saksi :-----

1)-**SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, ia kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah 2 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali ;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat pergi , Penggugat pernah mencari sampai 3 kali namun tidak ketemu ;-----

2)-**SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, ia kenal dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah 2 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali ;-----
- Bahwa saksi menyatakan selama Tergugat pergi , saksi pernah mencari Tergugat ke Jakarta sampai 3 kali namun tidak ketemu ;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi benar dan ia tidak keberatan ;-----

Bahwa , selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl kepada Pengadilan Agama Slawi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----



Bahwa hal-hal yang telah termuat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini; -----

Bahwa Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan suatu hal apapun melainkan mohon putusan .-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi absolute dan kompetensi relative Pengadilan Agama Slawi-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989, maka berdasarkan pasal 49 (1) menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;-----

Menimbang , bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa KTP , Bukti P – 1 , maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat, karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah untuk berperkara di wilayah Pengadilan Agama Slawi ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdasarkan bukti P -1 tersebut diatas , berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) uu No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan Bukti P – 2 , maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPperdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat , terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah , karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut ,tidak menghadap persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara berdasarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 , Majelis Hakim diperintahkan untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan , mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang ,bahwa oleh karena Penggugat tetap berkeinginan kuat melanjutkan perkaranya , maka perkara ini harus diselesaikan dengan putusan hakim ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan alasan gugatannya pada pasal 116 huruf (g) KHI dengan hal hal sebagai berikut :-----

- Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;---
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan; -----



- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mempedulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau pendapatnya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P - 2, yang menerangkan bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan janji ta'lik talak ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P -3, yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 tahun 2 bulan;-----

Menimbang, bahwa, terhadap alat bukti tertulis P -2 dan P -3 yang diajukan Penggugat telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya. maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan mempunyai kekuatan Pembuktian karena itu dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 tahun lebih dan sejak itu tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi I mengetahui selama Tergugat pergi Penggugat pernah mencari Tergugat samapai 3 kali namun tidak ketemu;-----
- Bahwa saksi II menyatakan selama Tergugat pergi saksi II pernah mencari Tergugat ke Jakarta samapai 3 kali namun tidak ketemu;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis P -2 , P -3 dan keterangan saksi –saksi Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terbukti Tergugat melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya setidak tidaknya selama 2 tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa telah terbukti selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak mempedulikan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya angka 1, 2 dan 4 , dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam surat Ar Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud. Dan telah terbukti Tergugat melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan mendasarkan kepada kaidah fiqhiah dalam kitab Syarqawi Tahrir : 105 yang berbunyi sebagai berikut : -----

**و من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadl sebesar Rp. 10.000,- kepada Pengadilan Agama sebagai syarat jatuhnya thalaq Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menghadap persidangan tidak hadir, pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan hal hal yang dibenarkan oleh undang undang padahal telah dipanggil dengan sah dan patut, maka berdasarkan pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diputuskan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang mohon perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian tersebut, telah memenuhi ketentuan dalam pasal pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Jo. 21 ayat



(3) PP No. 9 tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan g) KHI. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan, maka patut dikabulkan dengan mejatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Pengggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun, 1989 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam makaMajelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dengan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;

Mengingat dan memperhatikan pasal- pasal peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000;- (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231 .000;- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian , putusan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 , bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 H, oleh kami Drs.SUBANDI WIYONO , SH sebagai Hakim Ketua, Drs. MAHSUN dan Drs. SHODIQIN masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh H. SOBIRIN , BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota, TTD Drs. MAHSUN	Hakim Ketua, TTD Drs. SUBANDI WIYONO, SH
Hakim Anggota, TTD Drs. SHODIQIN	Panitera Pengganti, TTD H. SOBIRIN, BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 140.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. _____ | |

Biaya Materai	Rp. 6.000,
J u m l a h =	Rp.231.000;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)